

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepailitan	21
1. Pengertian Kepailitan	21
2. Prinsip-Prinsip Kepailitan	27
3. Persyaratan Permohonan Pailit	41
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	49
1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia	49
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	52
3. Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang	57
C. Tinjauan Tentang Kepentingan Umum	59
1. Pengertian Kepentingan Umum	59

2. Kepentingan Umum Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	62
3. Karakteristik Kepentingan Umum	67
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	76
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Bahan Penelitian.....	77
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	78
E. Analisis Data Penelitian	79
F. Tahapan Penelitian	80
G. Kesulitan Penelitian	81
H. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Penelitian	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tolak Ukur Kepentingan Umum Dalam Hal Kejaksaaan Sebagai Pemohon Dalam Kepailitan	83
B. Dampak Permohonan Pailit oleh Kejaksaaan yang Menunjuk Kurator Balai Harta Peninggalan atau Individu	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115